

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *corporsate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Penelitian ini memperoleh 126 data observasi. Berdasarkan hasil olah data yang sudah dilaksanakan dan dijabarkan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pada hasil uji hipotesis pertama bahwa tidak terdapat pengaruh variabel *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Artinya perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi cenderung melakukan investasi pada aset tetapnya untuk mendukung kegiatan operaional perusahaan, bukan untuk melakukan agresivitas pajak. Dapat ditarik kesimpulan H1 ditolak.
2. Pada hasil uji hipotesis kedua bahwa tidak terdapat pengaruh variabel *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. Artinya timbulnya biaya tambahan atas adanya persediaan menyebabkan penurunan laba perusahaan dikarenakan perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah ketika labanya turun. Dapat ditarik kesimpulan H2 ditolak.
3. Pada hasil uji hipotesis ketiga bahwa tidak terdapat pengaruh variabel *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Artinya perusahaan dengan *corporate social responsibility* yang tinggi tidak memengaruhi kesadaran perusahaan untuk membayar beban pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Dapat ditarik kesimpulan H3 ditolak.
4. Pada hasil uji hipotesis keempat bahwa variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Artinya banyaknya jumlah komisaris independen pada perusahaan tidak memengaruhi keputusan manajemen terkait beban penyusutan pada

investasi aset tetap yang akan memengaruhi tindakan agresivitas pajak. Dapat ditarik kesimpulan H4 ditolak.

5. Pada hasil uji hipotesis kelima bahwa variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. Artinya peran komisaris independen belum mampu meminimalisir tingkat agresivitas pajak pada perusahaan terkait biaya pada investasi persediaan. Dapat ditarik kesimpulan H5 ditolak.
6. Pada hasil uji hipotesis keenam bahwa variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Artinya banyaknya komisaris independen belum mampu memaksimalkan pengawasan terhadap praktik CSR, kemungkinan adanya komisaris independen hanya untuk mematuhi peraturan pemerintah, bukan untuk mengawasi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Dapat ditarik kesimpulan H6 ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai moderasi dalam penelitian ini, penelitian ini pastinya tidak terlepas dari adanya keterbatasan, diantaranya yaitu :

1. Literatur yang digunakan terkait komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *inventory intensity* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak masih sedikit ditemukan, sehingga sulit dalam menentukan hipotesis
2. Memasukan variabel kontrol untuk memperkuat hubungan dengan variabel moderasi

5.3 Saran

Saran dibuat berlandaskan pembahasan mendalam dan kesimpulan yang dihasilkan. Saran ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut yang

bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya. Berikut saran yang dapat diberikan :

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau mengganti pengukuran selain ETR untuk variabel agresivitas pajak yaitu ABTD, CETR, dan *Residual Tax Difference* (RTC) yang masih jarang digunakan dan komisaris independen seperti memadukan kompetensi komisaris independen yang berpengalaman di bidang keuangan, akuntansi, atau perpajakan.

2. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan reformasi pada sistem perpajakan di Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi celah hukum perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melaksanakan agresivitas pajak

3. Bagi Perusahaan

Disarankan untuk meningkatkan kinerja komisaris independen dalam mengawasi serta mengontrol tindakan manajemen terkait manajemen intensitas modal dan kinerja operasional perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan praktik penghindaran pajak.